



WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 44

TAHUN 2020 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

KOTA MADIUN TAHUN 2019-2025

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil pembangunan yang telah dicapai di Kota Madiun serta untuk menetapkan visi dan misi penanaman modal yang tepat dan sesuai, Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2019-2025 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Madiun Tahun 2019-2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

1

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2019-2025;

]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2019-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Madiun Tahun 2019-2025 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 44/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sistematika RUPM disusun sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal;
 - e. Peta Panduan (*RoadMap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal dilengkapi dengan:
 1. Matrik Peta Panduan Implementasi RUPM;
 2. Matrik Rencana Fasilitasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang cepat menghasilkan;
 - f. Tahapan Pelaksanaan RUPM;
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

/

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Agustus 2023

The seal is circular with the text "WALIKOTA MADIUN" around the perimeter. In the center is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. A blue ink signature is written across the seal.
WALI KOTA MADIUN,
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 Agustus 2023

The seal is circular with the text "PEMERINTAH KOTA MADIUN" around the perimeter and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. A blue ink signature is written across the seal.
SEKRETARIS DAERAH,
Ir. SGEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 37/G

RUPM KOTA MADIUN TAHUN 2019-2025

BAB I PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka memperkuat perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal, RUPM merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang dan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral.

Kota Madiun merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah barat jalur lintas selatan Pulau Jawa. Keadaan geografis tersebut membuat Kota Madiun dikenal sebagai kota transit. Di samping itu karena posisinya di tengah-tengah, Kota Madiun dijadikan sebagai tempat kedudukan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I dan sebagai Pusat Pengembangan Perkotaan Wilayah Barat Provinsi Jawa Timur. Di Kota Madiun sendiri terdapat sarana dan prasarana pendukung investasi yang memadai seperti tersedianya hotel bintang empat, rumah sakit dengan fasilitas lengkap, restoran dengan menu lokal maupun internasional, pendidikan mulai dasar sampai dengan perguruan tinggi, ruas jalan yang memadai, dan masih banyak lainnya.

Kegiatan RUPM sendiri merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan juga berdasarkan rencana dan progress pembangunan Kota Madiun.

Di Kota Madiun sendiri saat ini telah terdapat Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Madiun Tahun 2019-2025, namun mengingat dinamika pembangunan kota yang berkembang pesat, diperlukan suatu kajian terhadap dokumen maupun Peraturan Walikota yang sudah ada tersebut.



Selain itu, kegiatan penyusunan perubahan RUPM ini juga sejalan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang disebutkan bahwa evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berasaskan pada:

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, seperti halnya tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, antara lain untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB III

VISI DAN MISI

3.1 VISI

Visi dalam dokumen RUPM merupakan arah perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang akan digunakan oleh Perangkat Daerah yang mempertimbangkan potensi, isu strategis, serta arahan-arahan terkait penanaman modal di tingkat nasional maupun daerah. Visi dalam RUPM juga harus sinergi dan berkesinambungan dengan visi yang tertuang dalam dokumen perencanaan sektoral dan dokumen perencanaan pembangunan. Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka berdasarkan rumusan Visi RUPM Kota Madiun 2019-2025 yaitu:

“Mewujudkan Kota Madiun yang Maju dan Sejahtera melalui Penanaman Modal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan“

Dengan rumusan visi tersebut Pemerintah Kota Madiun hendak menciptakan iklim investasi dan penanaman modal yang akan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi sehingga terwujudnya Kota Madiun yang maju dan sejahtera. Iklim investasi dan penanaman modal yang baik tersebut dapat terwujud melalui mekanisme perizinan yang sesuai harapan masyarakat yaitu pelayanan yang mampu memberikan perlindungan sehingga tercipta kepastian, keadilan, dan efisiensi dalam penanaman modal di Kota Madiun.

3.2 MISI

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terkait penanaman modal yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Secara garis besar, rumusan visi RUPM Kota Madiun beserta penjelasan misi tersebut meliputi:

1) meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian dan pemerataan ekonomi dengan poin utama adalah menekan tingkat inflasi yang saat ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun. Selain itu, dengan adanya penanaman modal yang berdaya saing di Kota Madiun, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah sehingga Pemerintah Daerah tidak terlalu bergantung lagi pada dana pemerintah pusat, sehingga Daerah mampu untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

2) menciptakan iklim investasi penanaman modal yang berdaya saing

Dalam menciptakan iklim investasi penanaman modal yang berdaya saing dapat dilakukan dengan peningkatan kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan di Kota Madiun. Disamping itu juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang telah mengaplikasikan informasi dan teknologi terkini, hal ini mengingat indeks daya saing Kota Madiun terutama untuk kesiapan teknologi yang lebih terintegrasi. Oleh karena itu peningkatan investasi di daerah perlu ditingkatkan untuk membangun kota cerdas melalui peranan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintah daerah sesuai program *Smart City* Kota Madiun dengan implementasi pelayanan (*service*), birokrasi dan kebijakan (*policy*). Hal itu didukung dengan pengembangan aplikasi yang terintegrasi (aplikasi *e-gov*) yang disebut *Smart e-Gov* yang didukung dengan *City Operation Centre (COC)*. Selain itu program SPBE yang dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun menjadi suatu hal yang mendorong iklim investasi penanaman modal.

3) meningkatkan pemanfaatan potensi unggulan dan strategis secara berkelanjutan

Penanaman modal dan investasi harus dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Maka investasi bukan hanya mengejar tingkat realisasinya saja tetapi harus beralih kepada Penanaman modal yang berkualitas. Penanaman modal berkualitas harus dilakukan melalui pemerataan dalam melakukan investasi berdasarkan potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Penanaman modal yang inklusif di Kota Madiun didukung oleh kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, UMKM, pangan, serta infrastruktur dan energi.



4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dalam penanaman modal, oleh karenanya misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dengan mengembangkan penelitian-penelitian, mendorong inovasi dan kreativitas.



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

4.1 Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong perbaikan iklim penanaman modal di Kota Madiun yaitu:

- a. pembagian Peran dan Ruang Lingkup terhadap Kegiatan Penanaman Modal di Kota Madiun

Adanya pembagian peran, ruang lingkup dan tanggung jawab bagi setiap Perangkat Daerah di Kota Madiun secara jelas akan memperkuat pelaksanaan koordinasi penanaman modal antar instansi dan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah di lingkungan Kota Madiun.

- b. bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan.

- c. persaingan usaha

Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, Pemerintah Kota Madiun mengambil langkah-langkah berikut:

- 1) menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan antara usaha besar, kecil, menengah, dan koperasi. Persaingan usaha diatur sedemikian rupa agar terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) mengawasi dan menindak pelaku usaha yang kegiatannya menghambat atau merugikan pelaku usaha lain secara tidak sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- d. sistem pajak daerah dan pungutan retribusi daerah
- Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi daerah yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal.
- Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi daerah bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu dan prioritas pengembangan bidang usaha dan peraturan perundang-undangan.

Selain keempat upaya di atas, Wali Kota Madiun juga dapat menetapkan langkah percepatan dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha daerah saingan perekonomian dan upaya percepatan peningkatan penanaman modal di Daerah.

4.2 Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kota Madiun diarahkan kepada persebaran penanaman modal yang sesuai dengan peraturan kawasan dan zonasi. Kebijakan tersebut terdiri atas:

- a. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan yang dimiliki oleh setiap kecamatan dan lingkungan/kelurahan;
- b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan mendorong persebaran penanaman modal berdasarkan kawasan dan zonasi;
- c. percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Non Kerja Sama Pemerintah Swasta yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

4.3 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan, infrastruktur dan energi di Kota Madiun yaitu:

a. Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan di Kota Madiun meliputi:

1. penetapan dan perlindungan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mempertahankan produktivitas pertanian;
2. peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal, regional dan nasional serta untuk memperkuat basis daerah;
3. pembangunan infrastruktur irigasi dan penampung air/waduk yang terintegrasi;
4. pengembangan pertanian kota (*urban farming*) untuk meningkatkan ketahanan pangan.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur di Kota Madiun meliputi:

1. peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia;
2. percepatan pembangunan infrastruktur strategis seperti *ringroad* timur Kota Madiun, *shelter*, jaringan jalur kereta api ganda, terminal kargo dan *dry port*, Sistem Penyediaan Air Minum Regional, Tempat Pembuangan Akhir Regional, dan sebagainya;
3. peningkatan skema pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah Swasta atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan skema lainnya;
4. pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi di Kota Madiun meliputi:

1. Peningkatan pelayanan jaringan energi;

2. Pengembangan jaringan energi menggunakan satu saluran terpadu bawah tanah (*ducting*);
3. Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat.

Selain ketiga sektor utama di atas, sektor potensial dan unggulan lainnya di Kota Madiun meliputi industri, perdagangan dan jasa, dan pariwisata dengan arah kebijakan pengembangan berupa:

- a. pengembangan daya saing industri daerah pada *leading* sektor industri yang terintegrasi dalam suatu rantai nilai;
- b. pengembangan sentra industri kecil menengah sekaligus sebagai *outlet* dan toko souvenir;
- c. pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern;
- d. pembangunan pujasera/lapak UMKM, rumah makan/cafe/restoran dapat diletakkan pada lokasi yang padat penduduk dan dekat dengan konsumen;
- e. pembangunan Pasar Induk Agro Modern;
- f. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor utama kota yang dapat menyatu dengan kawasan perkantoran dan kawasan industri;
- g. pengembangan kawasan pariwisata *Peceland*, miniatur *icon* lima negara, serta kawasan wisata belanja dan kuliner.

4.4 Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan sebagai berikut:

- a. pensinergian dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga hilir;
- c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);



- d. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

4.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi terdiri atas:

- a. mengembangkan industri pengolahan khususnya industri menengah kecil atau industri nonformal yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga diharapkan produksinya meningkat dan memberikan porsi yang lebih besar terhadap total produksi dari sektor industri;
- b. meningkatkan peran koperasi melalui peningkatan jumlah koperasi, jumlah anggota, dan peningkatan manajemen serta akses permodalan;
- c. meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui fasilitas permodalan, manajerial, dan akses pasar.

4.6 Pemberian Fasilitas, Kemudahan, Dan/Atau Insentif Penanaman Modal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Insentif didefinisikan sebagai sebuah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah. Bentuk insentif yang diberikan kepada penanam modal di Kota Madiun dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.

Sedangkan kemudahan investasi dimaknai sebagai penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan meningkatkan investasi di Daerah, meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;



- b. kemudahan proses perizinan berusaha;
- c. lokasi penanaman modal; dan/atau
- d. penyediaan infrastruktur dan energi.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga menyediakan kemudahan investasi pada bidang usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan persyaratan kemitraan, sesuai dengan perubahan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, meliputi:

- a. kemudahan persyaratan perizinan;
- b. keringanan tarif sarana dan prasarana; dan
- c. bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Kriteria penanam modal yang diberikan insentif dan kemudahan investasi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yaitu:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;



- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

4.7 Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan terkait promosi penanaman modal yang dilakukan antara lain:

- a. bimbingan dan konsultasi;
- b. analisis minat penanaman modal (*market intelligence*);
- c. pameran;
- d. temu usaha;
- e. seminar investasi;
- f. fasilitasi misi investasi;
- g. penyebaran informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.



BAB V
PETA PANDUAN (ROADMAP)
IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Peta panduan implementasi RUPM disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

1. Fase I : Pengembangan Penanaman Modal yang Mudah dan Cepat Menghasilkan

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera diaktualisasikan;
- b. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. melakukan berbagai terobosan kebijakan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
- e. melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha untuk pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
- f. membentuk kelembagaan penanaman modal;
- g. memiliki Peta Potensi dan Peluang Investasi; dan
- h. melakukan *e-document* (semua dokumen kantor dibuat elektronik).

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regional dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. tersedianya regulasi tentang penanaman modal;

- b. perencanaan dan kebijakan penanaman modal yang semakin terintegrasi dengan baik;
- c. kerja sama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dengan Swasta;
- d. pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- e. penguatan kelembagaan; dan
- f. kebijakan penanaman modal yang semakin kondusif.

2. Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Usaha Jasa dan Perdagangan

Pada Fase ini kegiatan yang diprioritaskan yaitu upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah yang didukung dengan infrastruktur Daerah yang memadai. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan;
- b. pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah jasa dan perdagangan;
- c. penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah;
- d. pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di Daerah.

3. Fase III : Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar

Pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar antara lain diwujudkan melalui:

- a. pembangunan wilayah/kawasan industri kecil dan menengah di wilayah kecamatan;
- b. menjembatani usaha mikro, kecil dan menengah dengan investor supaya dapat bersanding dengan harmonis dan aman; dan
- c. mengoptimalkan pemanfaatan usaha mikro, kecil dan menengah lokal untuk memenuhi kebutuhan industri besar.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada fase ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan spasial dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib hukum pemilikan ruang/tanah untuk pemanfaatan lahan industri skala kecil, menengah dan besar;
- b. penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;
- c. pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat untuk investasi industri skala kecil, menengah dan besar.
- d. pemantapan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan swasta dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;

4. Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan Implementasi

Fase ini dimaksudkan pada saat Kota Madiun sudah tergolong ke perekonomian maju, maka fokus penanganannya pada kemampuan ekonomi daerah ke arah pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi. Pada fase ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang diambil sebagai berikut:

- a. pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing;
- b. pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengan produk-produknya secara nyata dan berkualitas;
- c. membangun sistem manajemen penanaman modal yang baik;
- d. mengoptimalkan peta potensi dan peluang investasi sehingga investor dapat mengakses informasi investasi serta lokasi investasi;
- e. mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaring usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional;
- f. kebijakan dan strategi penanaman modal pada fase ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan spasial dan pendekatan sektoral;

- g. meningkatnya intensitas kerja sama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah dengan swasta;
- h. manajemen penanaman modal yang lebih baik;
- i. penguatan kelembagaan dan peningkatan keandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional; dan
- j. kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global.

Peta panduan implementasi RUPM dilengkapi dengan:

1. matrik peta panduan implementasi RUPM;
2. matrik rencana fasilitasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.



Peta Panduan Implementasi RUPM Kota Madiun 2019-2025

A. Matrik Peta Panduan Implementasi RUPM

Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Fase 1 (2019-2020)	Fase 2 (2021-2023)	Fase 3 (2023-2024)	Fase 4 (2024-2025)
Bidang Infrastruktur	1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
	2. Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan dan pariwisata.	2. Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan dan industri pengolahan dan pemasaran.	2. Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat perdagangan industri dan pariwisata.	2. Pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri pariwisata wilayah timur dengan pembangunan jalan lingkaran timur (<i>ring road</i> timur).
	3. Peningkatan fasilitas penunjang transportasi.	3. Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi.	3. Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional.	3. Peningkatan fasilitas penunjang transportasi.
		4. Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang menjadi kawasan strategis di Kota Madiun seperti pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan.	4. Peningkatan fasilitas penunjang transportasi.	
		5. Mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan air bersih yang berwawasan lingkungan.		
		6. Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi rakyat.		

Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Fase 1 (2019-2020)	Fase 2 (2021-2023)	Fase 3 (2023-2024)	Fase 4 (2024-2025)
Bidang Pangan	1. Identifikasi potensi dan peluang penanaman modal di bidang pangan.	1. Mempertahankan produktivitas hasil pertanian dan pengolahan pasca panen terutama produk pertanian organik.	1. Perlindungan pelaku usaha pengolahan pasca panen terutama pertanian organik.	1. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial (kemitraan : <i>Supply Chain Management</i>)
	2. Melakukan inisiasi kemitraan di bidang pangan dengan memperkenalkan produk pertanian organik.	2. Memberikan dukungan tersedianya saprodi pertanian.	2. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti jaminan ketersediaan pupuk, transportasi dan perdagangan.	2. Mendorong penanaman modal di bidang pangan berbasis pertanian.
	3. Produktivitas hasil pertanian dan pengolahan pasca panen.	3. Memberikan kemudahan dalam penanaman modal bidang pangan.	3. Pengembangan sumber daya manusia yang andal di bidang pengolahan pangan.	
Bidang Energi	1. Optimalisasi pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik.	1. Menjamin tersedianya energi listrik bagi kebutuhan sektor jasa, usaha perdagangan dan industri.	1. Perluasan jaringan prasarana <i>energy alternative</i> yaitu biodiesel, Pembangkit Listrik Tenaga Uap, dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.	1. Pengembangan <i>energy alternative</i> dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (pembangkit listrik dari pengolahan sampah), penggunaan methane untuk kebutuhan rumah tangga.
		2. Mendorong pembangunan infrastruktur dalam mendukung ketersediaan energi dan kelistrikan.		
Bidang Perdagangan dan Jasa	1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera diaktualisasikan.	1. Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah jasa dan perdagangan.	1. Pembangunan wilayah/kawasan industri kecil dan menengah di wilayah kecamatan Kota Madiun.	1. Pemanfaatan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing.
	2. Mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.	2. Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah.	2. Menjembatani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan investor supaya dapat bersanding dengan harmonis dan aman.	2. Pemanfaatan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan dengan produk-produknya secara nyata dan berkualitas.

Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Fase 1 (2019-2020)	Fase 2 (2021-2023)	Fase 3 (2023-2024)	Fase 4 (2024-2025)
	<p>3. Melakukan berbagai terobosan kebijakan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.</p>	<p>3. Pemberian fasilitas kemudahan dan intensif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>3. Pemberian fasilitas kemudahan dan intensif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p>	<p>3. Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor perdagangan dan jasa keuangan.</p>
	<p>4. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan usaha untuk pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global.</p>	<p>4. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusahaan melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.</p>	<p>4. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus berbasis kegiatan perdagangan barang jadi dan jasa.</p>	<p>4. Peningkatan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi.</p>
	<p>5. Melakukan <i>e-document</i> (semua dokumen kantor dibuat elektronik).</p>	<p>5. Pengembangan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.</p>	<p>5. Meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis.</p>	<p>5. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis.</p> <p>6. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdagangan yang berbasis teknologi dan inovasi.</p> <p>7. Mengoptimalkan Sistem Informasi <i>Online Single Submission</i> dan data <i>Geographic Information System</i> yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sehingga investor dapat mengakses informasi investasi dan lokasi investasi.</p>



Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Fase 1 (2019-2020)	Fase 2 (2021-2023)	Fase 3 (2023-2024)	Fase 4 (2024-2025)
				8. Mengintensifikasikan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jaringan usaha dan antar wilayah nasional dan internasional. 9. Manajemen penanaman modal yang lebih baik. 10. Penguatan kelembagaan dan peningkatan keandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional.
Bidang Unggulan Sektor	1. Memfasilitasi penanaman modal di bidang industri wisata kuliner. 2. Menggalang kerjasama antara lembaga/instansi daerah dengan dunia usaha dalam rangka peningkatan penanaman modal yang bergerak di bidang industri wisata kuliner. 3. Mengidentifikasi potensi dan peluang penanaman modal yang bergerak di bidang kuliner yang siap ditawarkan dan dipromosikan.	1. Peningkatan kegiatan penanaman modal diarahkan pada industri wisata kuliner berbasis bahan baku lokal. 2. Pemberian kemudahan dan intensif penanaman modal yang mendukung industri wisata kuliner. 2. Perlu adanya kebijakan promosi dalam rangka pengembangan industri wisata kuliner.	1. Penguatan dan pengembangan klaster industri di bidang industri wisata kuliner dan pemberian kemudahan penanaman modal. 2. Mendorong klaster-klaster industri di bidang kuliner terhadap pengembangan ekonomi Kota Madiun. 3. Penyiapan kebijakan pendukung penanaman modal bidang wisata kuliner.	1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kegiatan penanaman modal yang inovatif dan industrialisasi yang berteknologi tinggi berwawasan lingkungan. 2. Pengembangan wisata secara terpadu dengan menekankan khas kota Pecel Madiun.



Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Fase 1 (2019-2020)	Fase 2 (2021-2023)	Fase 3 (2023-2024)	Fase 4 (2024-2025)
	3. Pemberian kemudahan dan intensif penanaman modal yang mendukung industri makanan dan minuman. 4. Pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata kuliner secara terpadu dengan menekankan khas pecel Madiun.	3. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata kuliner secara terpadu dengan menekankan khas pecel Madiun.		



B. Matrik Rencana Fasilitasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan

No	Nama Proyek		Kondisi Saat ini	Permasalahan Pokok	Langkah Pemecahan Masalah
1	Jenis Proyek :	Peceland	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjadi bagian dari rencana proyek Peceland pada sektor <i>Urban Farming</i>. Sesuai dengan hasil kajian baik yang dikerjakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah-Institut Teknologi Sepuluh Nopember maupun Feasibility Study Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang-Universitas Airlangga, penugasan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah pengadaan dan pemeliharaan tanaman sesuai zonasi meliputi tanaman perkebunan (tebu, turi), tanaman pangan (padi dan palawija), tanaman buah khas (jeruk pamelon/jeruk nambangan, pisang), sayuran pendukung konsep pecel sehat (stevia, pegagan, kecombrang, kacang tanah, cabai dll). • Beberapa kebutuhan tersebut yang saat ini telah dikelola di area Peceland (tepat di depan kantor DKPP) adalah jeruk pamelon/jeruk nambangan (kurang lebih 200 pohon) Tahun 2020, pisang cavendish (kurang lebih 100 pohon) Tahun 2022 dan turi (kurang lebih 25 pohon) Tahun 2020. Tetapi untuk turi saat ini telah dilakukan pemangkasan dikarenakan pertumbuhannya kurang bagus (terlalu tinggi). 	<p>Penempatan vegetasi kemungkinan tidak berada di titik yang tepat sesuai <i>siteplan</i>, karena belum adanya petunjuk koordinat lokasi saat dilakukan penanaman, sehingga sekitar 75 (tujuh puluh lima) pohon jeruk saat ini terpaksa harus direlokasi karena pekerjaan pengurukan di area Peceland telah dimulai.</p>	<p>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian belum menentukan kegiatan lanjutan. Yang saat ini rutin dilakukan adalah pemeliharaan tanaman yang ada dilahan tersebut</p>
Lokasi :	Jl. Tirta Raya Nambangan Lor				
Status :	PMDN				
Nilai Investasi :	Rp 309.507.316.189				
Bidang Usaha :	Pariwisata				
Produksi :	-				
Lahan :	Aset Pemerintah				
Tenaga Kerja :	-				
Rencana Produksi Komersial :	-				
Kontak Poin :	-				



No	Nama Proyek		Kondisi Saat ini	Permasalahan Pokok	Langkah Pemecahan Masalah
2	Jenis Proyek : Lokasi : Status : Nilai Investasi : Bidang Usaha : Produksi : Lahan : Tenaga Kerja : Rencana Produksi Komersial : Kontak Poin :	Bidang Infrastruktur Transportasi Wilayah Kota Madiun PMDN Rp. 456.519.600 Pengadaan Traffic Light dan Warning Light 2022 Ruas Jalan Kota Madiun +- 10 TK Tahun 2022	Proses pekerjaan	Keselamatan tenaga kerja saat melakukan pekerjaan karena kondisi lalu lintas yang ramai.	Pemasangan rambu hati-hati dan penggunaan perlengkapan keselamatan.
3	Jenis Proyek : Lokasi : Status : Nilai Investasi : Bidang Usaha : Produksi :	Bidang Infrastruktur Transportasi Wilayah Kota Madiun PMDN Rp. 325.000.000 Pengadaan Barrier Beton, Papan Nama Jalan, Ater Barrier, dan Rambu 2022	Proses pekerjaan	Keselamatan tenaga kerja saat melakukan pekerjaan karena kondisi lalu lintas yang ramai.	Pemasangan rambu hati-hati dan penggunaan perlengkapan keselamatan.



No	Nama Proyek	Kondisi Saat ini	Permasalahan Pokok	Langkah Pemecahan Masalah
	Lahan : Ruas Jalan Kota Madiun Tenaga Kerja : +- 10 TK Rencana Produksi Komersial : Tahun 2022 Kontak Poin :			
4	Jenis Proyek : Bidang Pengelolaan Persampahan Lokasi : Madiun Status : PMDN Nilai Investasi : Rp. 4.675.150.655 Bidang Usaha : Sarana Prasarana persampahan Produksi : Excavator, pembangunan TPS Lahan : Aset pemerintah Tenaga Kerja : - Rencana Produksi Komersial : tahun 2022 Kontak Poin :	Excavator sudah selesai pada Bulan April Tahun 2022. Tempat Pembuangan Sampah sedang dalam tahap proses pengerjaan.	Dukungan pemerintah/swasta dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah.	<i>Corporate Responsibility. Social</i>
5	Jenis Proyek : Pembangunan TPST Lokasi : TPA Winongo Status : PMDN Nilai Investasi : 2,7 Milyar Bidang Usaha : Produksi : Lahan : Aset pemerintah Tenaga Kerja : Rencana Produksi Komersial : tahun 2023 Kontak Poin :	Tahap penyusunan <i>Feasibility Study</i> pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu di Tempat Pembuangan Akhir Winongo - Dalam tahap pengajuan anggaran untuk penyusunan <i>Detail Engineering Design</i> Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu di Tempat Pembuangan Akhir Winongo.	<ul style="list-style-type: none"> Dana Mengalami Rasionalisasi ketika Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perlunya investor atau mitra 	<i>Corporate Responsibility</i> memberikan bantuan alat pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu yg dapat memilah sampah organik dan anorganik, sehingga dapat mengolah sampah tersebut dengan lebih mudah.



No	Nama Proyek		Kondisi Saat ini	Permasalahan Pokok	Langkah Pemecahan Masalah
6	Jenis Proyek :	Perluasan Lahan TPA	Saat ini Tempat Pembuangan Akhir Winongo penuh sehingga diperlukan perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir.	Ketersediaan masalah anggaran	Penggunaan Bengkulu/ Aset Pemerintah
Lokasi :	Lahan sekitar TPA Winongo				
Status :	PMDN				
Nilai Investasi :	40 Milyar				
Bidang Usaha :					
Produksi :					
Lahan :	Aset Pemerintah				
Tenaga Kerja :					
Rencana Produksi Komersial :	Tahun 2024				
Kontak Poin :					
7	Jenis Proyek :	Pameran Asosiasi Pemerintah Kota Madiun	Pelaksanaan Kegiatan pada tanggal 7 - 10 Bulan Agustus Tahun 2022	-	Menggandeng Sponsor
Lokasi :	Kota Padang				
Status :	-				
Nilai Investasi :	Rp. 61.792.000				
Bidang Usaha :	Perdagangan				
Produksi :	Stand Pameran				
Lahan :	3 x 5				
Tenaga Kerja :					
Rencana Produksi Komersial :					
Kontak Poin :					
8	Jenis Proyek :	Pelatihan Kuliner bagi Pedagang	Dilaksanakan pada Tahun 2022 dan 2023, peserta dilatih oleh pemilik resep makanan	Mencari narasumber pemilik resep/resto dari menu yang sudah terkenal	Perlu negosiasi
Lokasi :	di Dalam dan Luar Kota Madiun				
Status :	-				
Nilai Investasi :	Rp. 60.000.000				
Bidang Usaha :	Perdagangan				
Produksi :	-				
Lahan :	-				
Tenaga Kerja :					



No	Nama Proyek		Kondisi Saat ini	Permasalahan Pokok	Langkah Pemecahan Masalah
	Rencana Produksi Komersial :				
	Kontak Poin :				
9	Jenis Proyek :	Kerjasama distribusi barang konveksi antara Pasar Besar Madiun dengan Pasar Tanah Abang Jakarta	Sudah tanda tangan kerja sama	Pedagang masih belum melakukan transaksi dengan volume yang besar	Subsidi pengiriman barang
	Lokasi :	Madiun - Jakarta			
	Status :	-			
	Nilai Investasi :	Rp. 60.000.000			
	Bidang Usaha :	Perdagangan			
	Produksi :	-			
	Lahan :	-			
	Tenaga Kerja :				
	Rencana Produksi Komersial :				
	Kontak Poin :				
10	Jenis Proyek :	Promosi Perdagangan secara Digital	Mempromosikan pasar rakyat melalui sosial media dan <i>website</i>	Perlu tim kreatif produksi konten	Menggunakan jasa rekanan <i>digital marketing</i>
	Lokasi :	Madiun			
	Status :	Pelaksanaan 2022			
	Nilai Investasi :	Rp 60.000.000			
	Bidang Usaha :	Perdagangan			
	Produksi :	-			
	Lahan :	-			
	Tenaga Kerja :				
	Rencana Produksi Komersial :				
	Kontak Poin :				



BAB VI

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPM

Berdasarkan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Daerah memerlukan suatu langkah-langkah konkrit dengan pelaksanaan yaitu:

1. Dinas didukung oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program dalam RUPM Kota Madiun dengan sebaik-baiknya.
2. Wali Kota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPM Kota Madiun dengan mengerahkan potensi dan kekuatan daerah yang diperlukan.
3. Kepala Dinas berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RUPM Kota Madiun.
4. Dinas berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPM Kota Madiun.
5. Dalam pelaksanaan RUPM Kota Madiun ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan.
6. Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan pihak ketiga.
7. Hasil pelaksanaan pengawasan intern Pemerintah Daerah dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
8. Perangkat Daerah/lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Kota Madiun.

WALI KOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

